



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

TENTANG
PENGELOLAAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Nomor: **AHU.1.UM.01.01-1356**

Nomor: **DIR.PKS/032/1019**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-08-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Cahyo R Muzhar : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. Kartika Wirjoatmodjo : Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Pihak I	Pihak II

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. PIHAK II adalah Badan Usaha Milik Negara ("Perseroan") berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun pembaruan atau perubahannya dikemudian hari.
3. PIHAK I menunjuk PIHAK II untuk menyediakan fasilitas perbankan yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara untuk kepentingan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK II menerima penunjukan yang diberikan PIHAK I sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya disebut Perjanjian, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak PIHAK I yang selanjutnya disebut PNBPIHAK I adalah seluruh penerimaan PIHAK I yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.
2. Pelayanan Jasa Hukum yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah segala jenis layanan di bidang jasa hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK I.
3. Laporan PNBPIHAK I adalah data penerimaan atas PNBPIHAK I atas penyeteroran biaya tarif pelayanan yang telah disetorkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara dan telah terklasifikasi berdasarkan kebutuhan PIHAK I dan telah disetujui PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
5. *AHU Online* adalah sebuah sistem untuk melaksanakan Pelayanan berbasis *online* pada PIHAK I.
6. Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut SIMPADHU adalah sistem pembayaran PNBPIHAK I.
7. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan penerimaan negara bukan pajak, sistem *billing*, dan sistem pelaporan penerimaan negara bukan pajak.
8. Kode *Voucher* adalah kode *billing* yang diterbitkan SIMPONI melalui SIMPADHU untuk Pelayanan.
9. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah bukti hasil rekam data yang diterbitkan oleh SIMPADHU atau *AHU Online* sebagai dasar pembayaran PNBPIHAK I yang memuat Kode *Voucher* atau Kode Transaksi.
10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
11. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh PIHAK II sebagai Bank Persepsi.
12. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas Pembayaran PNBPIHAK I dengan teraan NTPN dan NTB sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
13. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah suatu sistem terstruktur pada Kementerian yang mengurus keuangan negara untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara.
14. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melakukan pengurusan Pelayanan dan mempunyai kewajiban untuk melakukan Pembayaran PNBPIHAK I.
15. Fasilitas Perbankan adalah sarana yang dipergunakan Wajib Bayar untuk melakukan transaksi Pembayaran PNBPIHAK I melalui sarana layanan PIHAK II yang

PIHAK I	PIHAK II
1	2

meliputi layanan pada loket atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

16. Pembayaran PNBPN adalah proses transaksi pembayaran tarif PNBPN yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Fasilitas Perbankan PIHAK II yang terhubung dengan MPN.
17. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK II di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
18. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah termasuk Bank Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah termasuk Bank Indonesia sebagai bukan hari kerja.
19. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
20. Situs Mandiri Cash Management adalah sistem komputerisasi berbasis web yang dimiliki dan dikelola oleh PIHAK II dan disediakan serta dibukakan akses penggunaan kepada PIHAK I, yang berfungsi antara lain untuk melihat Laporan PNBPN secara *real time* dengan menggunakan *user ID* dan *password*.
21. Tim *Helpdesk* adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu, terdiri dari perwakilan PIHAK I dan PIHAK II yang fungsinya untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait pembayaran PNBPN melalui PIHAK II.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan Pembayaran PNBPN dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada Wajib Bayar.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan layanan Pembayaran PNBPN dapat dilakukan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dalam rangka mendukung program transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBPN atas Pelayanan yang diselenggarakan oleh PIHAK I.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Penggunaan Fasilitas Perbankan PIHAK II yang terintegrasi dengan Sistem AHU *Online* dalam rangka penerimaan Pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar atas Pelayanan PIHAK I; dan
- b. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat waktu penyampaian data Laporan PNBPN melalui mekanisme pelaksanaan penyampaian Laporan PNBPN yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK I berkewajiban:

- a. melaksanakan sosialisasi dan menginformasikan kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Balai Harta Peninggalan, PIHAK II, dan Wajib Bayar mengenai Pembayaran PNBPN atas Pelayanan yang dilaksanakan PIHAK I;
- b. melakukan penyesuaian data hasil rekonsiliasi yang dilakukan PIHAK II atas pelaksanaan pengelolaan Pembayaran PNBPN sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pembayaran PNBPN melalui PIHAK II;
- d. membentuk Tim *Helpdesk* pelaksanaan Pembayaran PNBPN bersama dengan PIHAK II; dan
- e. mengikuti dan melaksanakan syarat dan ketentuan penggunaan Situs Mandiri *Cash Management* yang diterbitkan oleh PIHAK II.

(2) PIHAK II berkewajiban:

- a. menyediakan dan memberikan layanan pengelolaan pembayaran PNBPN kepada PIHAK I dan Wajib Bayar;
- b. menyediakan dan memelihara perangkat dan jaringan dalam hal pengintegrasian sistem antara PARA PIHAK;
- c. menyampaikan Laporan PNBPN secara *real time* dan/atau pada setiap Hari Kerja berikutnya kepada PIHAK I;
- d. menyediakan dan memperbaharui jaringan apabila di kemudian hari terdapat perubahan pada *data center* milik PIHAK I;

PIHAK I	PIHAK II
	

- e. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan Pembayaran PNBPN;
- f. membentuk Tim *Helpdesk* pelaksanaan pembayaran PNBPN bersama dengan PIHAK I;
- g. menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang bersifat rahasia, dan tidak diperkenankan bertindak atau mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan data dan informasi dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK I dan/atau kepada otoritas yang berwenang terhadap PARA PIHAK dan/atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. memberikan akses dan bantuan implementasi penggunaan Situs Mandiri *Cash Management* kepada PIHAK I.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK I berhak:

- a. memperoleh layanan pengelolaan Pembayaran PNBPN dari PIHAK II;
- b. memperoleh Laporan PNBPN secara *real time* dan/atau pada setiap Hari Kerja berikutnya;
- c. menerima informasi atas gangguan yang terjadi dalam pelaksanaan penyampaian pemberitahuan (notifikasi) atas Laporan PNBPN di sistem PIHAK II; dan
- d. memperoleh akses dan bantuan implementasi penggunaan Situs Mandiri *Cash Management* dari PIHAK II.

(2) PIHAK II berhak:

- a. menerima informasi dari PIHAK I mengenai pemberian dan pelaksanaan pelayanan;
- b. menerima informasi atas perubahan perangkat dan jaringan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Pembayaran PNBPN yang dilakukan oleh PIHAK II; dan
- c. menerima informasi atas gangguan yang terjadi dalam pelaksanaan penyampaian pemberitahuan (notifikasi) atas Laporan PNBPN di sistem PIHAK I.

Pihak I	Pihak II
	


Pasal 6
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Pembayaran PNBP dari Wajib Bayar berdasarkan perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Bayar melakukan Pembayaran PNBP berdasarkan SPB setelah melakukan akses Perekaman Data Pembayaran atau Perekaman Data Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Wajib Bayar melakukan Pembayaran PNBP melalui Fasilitas Perbankan yang disediakan oleh PIHAK II berdasarkan Kode *Voucher* yang tercantum dalam SPB;
- c. pada saat Pembayaran PNBP, PIHAK II akan meneruskan Pembayaran PNBP melalui fasilitas Perbankan langsung ke MPN;
- d. MPN mengeluarkan notifikasi berupa NTPN kepada PIHAK II atas setiap Pembayaran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Fasilitas Perbankan dan meneruskan kode NTPN kepada PIHAK I;
- e. untuk setiap Pembayaran PNBP yang dilakukan, Wajib Bayar akan memperoleh BPN dari PIHAK II;
- f. PIHAK II akan menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) atas setiap Pembayaran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar secara *realtime* kepada PIHAK I melalui koneksi permanen yang disediakan PIHAK II;
- g. PIHAK II menyediakan interkoneksi yang berfungsi untuk integrasi data;
- h. pembayaran dilaksanakan sesuai dengan Kode *Voucher* yang diberikan oleh Wajib Bayar, dalam hal terdapat kesalahan Kode *Voucher* yang disampaikan oleh Wajib Bayar sehingga menimbulkan kesalahan Pembayaran PNBP maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Bayar;
- i. sehubungan dengan Pembayaran PNBP maka seluruh keluhan atau pertanyaan dari Wajib Bayar akan diarahkan kepada *call center* PIHAK II dan/atau pihak yang ditunjuk PIHAK I; dan
- j. kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian salah satu Pihak, menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai menimbulkan kerugian tersebut.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem penerimaan negara secara elektronik maka PIHAK II tidak mengenakan biaya tambahan atas Pembayaran PNBP kepada Wajib Bayar.

Pihak I	Pihak II
	



- (2) Terhadap seluruh biaya pengembangan dan pemeliharaan atas sistem masing-masing Pihak yang digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing Pihak.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini akibat kejadian atau keadaan di luar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak terlaksana sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi karena *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberikan laporan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure*.
- (3) Ketentuan penyampaian pemberitahuan tentang terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila *Force Majeure* tersebut bersifat umum/regional/nasional sehingga telah diketahui oleh PARA PIHAK.
- (4) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak I	Pihak II
	

- (5) Apabila Pihak yang terhalang oleh *Force Majeure* tidak dapat menghindari atau mengatasi keadaan tersebut dalam waktu lebih dari 20 (dua puluh) Hari Kalender, Pihak lainnya dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya, termasuk mengakhiri Perjanjian ini, namun pembatalan/pemutusan Perjanjian dimaksud tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat dan/atau komunikasi dari PIHAK I kepada PIHAK II maupun dari PIHAK II kepada PIHAK I dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimile dan/atau surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagai berikut :

PIHAK I : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5202387 ext 409
E-mail : pnbp@ahu.go.id

Contact Person : Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum

PIHAK II : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
GOVERNMENT & INSTITUTIONAL 1 GROUP
Plaza Mandiri Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 -38 Jakarta 12190
Telepon : (021) 5245739
Faksimile : (021) 52964032
E-mail : government.insitutional1@bankmandiri.co.id

- (2) Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat dan/atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
- tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya dan

Pihak I	Pihak II
	

- apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan/atau
- c. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11


JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal Perjanjian ini, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu Pihak dimaksud.
- (3) Perjanjian ini dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK, yang waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya

Pihak I	Pihak II
	



Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ketentuan perundang-undangan, dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan/ melarang berlangsungnya Perjanjian ini.
- (4) Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan, PIHAK II sudah tidak lagi menjadi Bank Persepsi, maka PIHAK II wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak I atas paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran tersebut, untuk selanjutnya pada kesempatan pertama dilakukan pengakhiran Perjanjian.
- (5) Apabila terdapat perubahan atas peraturan pelaksanaan terkait MPN dan/atau terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan serta berakibat langsung terhadap perubahan ketentuan dan/atau mekanisme dalam Perjanjian ini antara lain termasuk perubahan fungsi instansi pemerintahan, perubahan fungsi dan mekanisme penerimaan negara, maka Pihak I wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak II atas perubahan tersebut paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya perubahan, untuk selanjutnya pada kesempatan pertama dilakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian.

Pasal 13

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN

- (1) Apabila diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dikarenakan adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau adanya suatu kejadian atau hal yang penting, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK serta dibubuhi cap PARA PIHAK, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 15

LAIN – LAIN

- (1) PARA PIHAK tunduk kepada peraturan mengenai Bank Persepsi yang berlaku dan karenanya PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melakukan perubahan yang diperlukan apabila terdapat ketidaksesuaian pengaturan penerimaan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini dengan peraturan mengenai Bank Persepsi.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak PARA PIHAK, dengan demikian setiap dokumen, surat-surat, proposal, dan/atau perjanjian yang telah dibuat baik secara lisan maupun tertulis dan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK secara bersama-sama sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (5) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum, peraturan perundangan yang berlaku, karena keputusan pengadilan dan/atau

Pihak I	Pihak II
	

arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK I,



CAHYO R. MUZHAR 

PIHAK II,

KARTIKA WIRJOATMODJO 

PIHAK I	PIHAK II
	

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM DAN PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK
TENTANG
PENGELOLAAN PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN NTPN

A. Penerimaan NTPN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan NTPN dan/atau NTB kepada PIHAK II dalam *format messaging* secara *Host to Host*.

B. Penyampaian Laporan Penerimaan Negara

1. PIHAK II akan menyampaikan Laporan PNBPN kepada Pihak I dalam format sebagaimana ditentukan PIHAK I dalam Dokumentasi Teknis V.1.3 *MODULE FLAGGING BANK – AHU ONLINE*, yang terlampir dalam Perjanjian ini. Apabila terdapat perubahan apapun mengenai format penyampaian yang mengakibatkan perubahan sistem atau tata cara dari sisi PIHAK II, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK I kepada PIHAK II selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum perubahan diimplementasikan. Kelalaian atas pemberitahuan tertulis tersebut dari PIHAK I kepada PIHAK II meniadakan tanggung jawab PIHAK II atas seluruh akibat kegagalan pelaksanaan penyampaian Laporan PNBPN kepada PIHAK I.
2. PIHAK II menyampaikan Laporan PNBPN dilakukan dengan *Host to Host* setiap hari kalender secara *real time*.
3. PIHAK II tidak wajib melakukan verifikasi atas informasi atau data apapun di dalam NTPN maupun Laporan PNBPN termasuk mengenai kebenaran dan kesesuaian identitas Pembayar maupun mengenai jumlah *ID Billing*, pilihan pembayaran *ID Billing* melalui Jaringan MPN PIHAK II.

C. Rekonsiliasi

1. Proses pencocokan data antara Laporan PNBPN yang dikirimkan oleh PIHAK II dengan NTPN (yang diterima PIHAK I dari Direktorat Jenderal

Pihak I	Pihak II
	

Perbendaharaan) dan/atau NTB (yang diterima PIHAK I dari PIHAK II) dapat dilakukan oleh PIHAK I.

2. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan data, maka acuan data yang digunakan adalah data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Proses klarifikasi hasil rekonsiliasi dilakukan oleh PIHAK I dan PIHAK II melalui komunikasi langsung di luar sistem sesuai dengan nama yang tercantum pada lampiran KORESPONDENSI TEKNIS.

D. Gangguan

1. Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan PIHAK II tidak menerima NTPN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka PIHAK II hanya akan mengirimkan NTB kepada PIHAK II.
2. Dalam hal terjadi kendala yang menyebabkan kegagalan pada saat pengiriman NTPN dan/atau NTB dari PIHAK II ke PIHAK I maka komunikasi dilakukan langsung di luar sistem sesuai dengan nama yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK I	PIHAK II
